

PEMERINTAH PROPINSI JAWATENGAH
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2002
TENTANG
PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan yang berdasarkan asas kemanfaatan, kesinambungan dan kelestarian fungsi Air Permukaan, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 1988 tentang Izin Penggunaarl Air Permukaan Tanah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak. Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut

huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu dipandang perlu mencabut dan menetapkan Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

6. Undang-urdaang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 4139) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan

Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1988 Nomor 9 seri D) ;

14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kepada Instansi Pemungut (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1991 Nomor 39 seri D Nomor 37).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROPINSI JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
TENTANG PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR
PERMUKAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah
2. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas desentralisasi;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah sebagai Badan Legislatif Daerah ;
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah ;
7. Air Permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi termasuk air laut yang dimanfaatkan di darat;
8. Sumber Air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air yang berada di atas permukaan yang terdiri dari sumber air alamiah berupa sungai, danau, rawa, dan sumber air buatan berupa waduk, embung, jaringan Irigasi, jaringan air baku dan bangunan pengairan lainnya yang terdapat pada masing-masing wilayah sungai ;
9. Jaringan irigasi adalah saluran dan bangunan turutannya yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya,

10. Jaringan Air Baku adalah saluran dan bangunan turutannya yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air non Irigasi mulai dari periyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya;
11. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan Bentuk Badan lainnya ;
12. Izin adalah Izin Pendambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan ;
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah Pokok Retribusi ;
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau kenaikan,
17. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar Wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran, kelebihan pembayaran maupun sanksi administrasi;

18. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
19. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, surat Teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi dengan jumlah Retribusi yang terutang;
20. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan petunjuk dan bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan Air Permukaan;
21. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan Perizinan kewajiban Retribusi ;
22. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya;
23. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perizinan dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
24. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;
25. Kedaluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.

BAB II
P E R I Z I N A N
Bagian Pertama
Hak dan Wewenang

Pasal 2

- (1) Setiap Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan usaha perkotaan, pertanian, ketenagaan, industri, pertambangan, rekreasi, pengusahaan air baku dan untuk keperluan lainnya, hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat Izin Gubernur.
- (2) Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan yang telah mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan membayar Retribusi.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindah tangankan, kecuali dengan persetujuan Gubernur.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) setiap orang berhak menggunakan Air Permukaan untuk keperluan pokok kehidupan sehari-hari dan atau untuk hewan tanpa diperlukan Izin Gubernur sepanjang tidak menimbulkan sumber Air Permukaan dan lingkungannya.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Izin

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), pemohon yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur.
- (2) Tata cara dan persyaratan pemberian Izin ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku dan Perpanjangan Izin.

Pasal 5

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas permohonan pemegang izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk lokasi dan keperluan yang tercantum dalam Izin yang bersangkutan.

Pasal 6

Permohonan perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diajukan tertulis kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Izin berakhir.

Bagian Keempat

Pembekuan dan Pencabutan Izin

Pasal 7

- (1) Apabila keadaan memaksa, untuk kepentingan kelestarian lingkungan, perlindungan, pengembangan dan prioritas penggunaan Air Permukaan, Izin dapat dibekukan.
- (2) Izin dapat dicabut apabila :
 - a. Pemegang Izin tidak memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Izin;
 - b. telah berakhir masa berlakunya Izin dan tidak diperpanjang.

Pasal 8

- (1) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diikuti penutupan dan atau penyegelan.
- (2) Tata cara penutupan dan atau pmyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Obyek, Subyek, dan Wajib Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Izin Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan, Retribusi atas setiap pengeluaran Izin sebagai pembayaran atas pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 10

Obyek Retribusi adalah pemberian izin untuk melakukan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di wilayah Daerah.

Pasal 11

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 12

Retribusi Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah Izin yang diberikan.

Bagian Keempat
Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
Dan Besarnya Tarif

Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya survei lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan serta 'biaya pembinaan.

Bagian Kelima
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

(1) Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

Tarif Retribusi Perizinan
Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan

NO	JENIS PERUNTUKAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	4
I	Kelompok Industri		
1	Industri besar	m3	1.000.000,-
2	Industri Menengah	M3	750.000,-
3	Industri Kecil	M3	500.000,-
4	Penggelontoran dan Pendinginan Mesin	M3	250.000,-
5	Perusahaan Perikanan, Perkebunan dan Hortikultura di luar Pertanian Rakyat	ha	250.000,-
6	Pencucian dan Peternakan	m 3	100.000,-
7	Perusahaan PeNgaraman	m 3	100.000,-
II	Kelompok Niaga		
1	PDAM	M 3	500.000,-

2	Perusahaan Minuman Olahan, Pabrik Es	m 3	500.000,-
3	Sarana Rekreasi/Penginapan/Hotel	m 3	250.000,-
4	Usaha Rumah Tangga/Perkotaan/Koperasi	m 3	50.000,-
5	Rumah Sakit Swasta dan Sejenisnya	m 3	100.000,-
6	Pabrik Tapioka	M3	500.000,-
7	Pencucian Kendaraan	m 3	50.000,-
8	Rumah Makan	m 3	50.000,-
III	Ketenagaan		
1	Pembangkit Listrik PLN	m 3	1.000.000,-
2	Pembangkit Listrik Selain PLN		
	0-100 PK	m 3	250.000,-
	101 -1.000 PK	m 3	500.000,-
	1.001-10.000 PK	m 3	750.000,-
	Diatas 10.000 PK	m 3	1.000.000,-
IV	Pertambangan dan Energi		
1	Pertamina dan Kontraktornya	m3	2.000.000,-
2	Perusahaan Pertarrbangan Golongan A	m3	1.000.000,-
3	Perusahaan Pertambangan Golongan B	M3	500.000,-
4	Perusahaan Pertambangan Golongan C	m3	250.000,-
5	Pertambangan Rakyat/Perorangan	m 3	50.000,-

V	Kelompok Sosial		
1	Usaha Sosial	m3	0
2	Instansi Pemerintah	m3	0
3	Tempat Ibadah	m 3	0
4	Rumah Tangga	m 3	0
5	Pertanian Rakyat	m3	0
6	Perikanan dan Pertambakan Rakyat	m3	0
7	Pemadam Kebakaran	m 3	0
8	Pendinginan Senjata/Keamanan	m 3	0

Keterangan:

Untuk Usaha-usaha yang belum tercantum di atas dikenakan tarif sesuai kriteria jenis peruntukannya.

- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pemegang Izin dikenakan Retribusi Rp.0,00,- (nol) rupiah untuk keperluan :
- Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Kota dan Pemerintah Desa
 - Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan, serta mengusahakan air dan sumber sumber air;
 - Kepentingan pengairan pertanian rakyat ;
 - Keperluan dasar rumah tangga dan tempat ibadah
 - Keperluan lainnya yang akan diatur oleh Gubernur atas kuasa Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Pemungutan Retribusi

Pasal 16

- (1) Retribusi terutang dipungut di tempat Obyek Retribusi berada.
- (2) Pejabat di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Tengah ditunjuk sebagai Wajib Pungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah adalah koordinator pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemungutan

Pasal 17

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 18

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan
Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 19

Masa Retribusi untuk izin jangka waktunya 3 (tiga) tahun.

Pasal 20

Battribution terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesembilan

Sanksi Administrasi

Pasal 21

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRID.

Bagian Kesepuluh

Tata Cara Pembayaran

Pasal 22

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 23

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diberikan tanda bukti pembayaran.

- (2) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kesebelas

Penagihan Retribusi

Pasal 24

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Gubernur.

Pasal 25

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Keduabelas

Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi

Pasal 26

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Ketigabelas

Kedaluwarsa Retribusi Dan Penghapusan

Piutang Retribusi Karena Kedaluwarsa

Penagihan

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 28

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapus adalah piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta

kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.

- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan Retribusi oleh Gubernur.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap akhir tahun takwim Gubernur membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi Wajib Retribusi, jumlah Retribusi yang terutang, jumlah Retribusi yang telah dibayar, sisa piutang Retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.
- (5) Gubernur menyampaikan usul penghapusan piutang Retribusi kepada DPRD pada setiap akhir tahun takwim dengan dilampiri daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Gubernur menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.
- (7) Tata cara penghapusan piutang Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Keempatbelas

Uang Perangsang

Pasal 29

- (1) Kepada Instansi pemungut Retribusi diberikan Uang Perangsang sesuai Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah yang berlaku.

- (2) Pembagian Uang Perangsang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur.

BAB V

PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Selain oleh pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik Tindak Pidana, penyidikan atas Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau badan tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu, ditempat kejadian melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;

- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah di ancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Setiap orang pribadi atau badan hukum sebelum masa berlakunya Peraturan Daerah ini telah mengambil dan memanfaatkan Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai berlakunya Peraturan Daerah ini harus mengajukan permohonan izin baru.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 1988 tentang Izin Penggunaan Air Permukaan Tanah Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 21 Mei 2002

GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd.

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang

Pada tanggal 27 Mei 2003

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI

JAWA TENGAH

Ttd.

MARDJIJONO

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2003 NOMOR 72

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2002
TENTANG
PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka pengendalian Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan berdasarkan atas azas kemanfaatan, kesinambungan dan kelestarian fungsi Air Permukaan, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, telah menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 1988 tentang Izin Penggunaan Air Permukaan Tanah Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Selanjutnya dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut di atas sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan oleh karena itu perlu dicabut

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 juncto Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah,

dipandang perlu menetapkan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Retribusi Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan merupakan jenis Retribusi lainnya sesuai dengan kewenangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 juncto Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 yang termasuk Golongan Retribusi Perizinan tertentu.

Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan, sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 13 : Tingkat penggunaan jasa adalah kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 14 dan Pasal 15 : Cukup jelas

- Pasal 16 ayat (1) : Tempat obyek Retribusi tidak selalu harus sama dengan tempat Wajib Retribusi.
- Pasal 16 ayat (2) : Pemungutan dilakukan oleh Wajib Pungut di tempat Izin Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan dimaksudkan agar memudahkan dan untuk mendapatkan kepastian Retribusi dapat terbayar.
- Pasal 16 ayat (3) : Koordinator pemungutan ikut serta dalam memberikan bimbingan dalam pemungutan, penyetoran dan pelaporan
- Pasal 17 s.d. Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dimaksudkan untuk mendidik Wajib Retribusi dalam melaksanakan kewajiban dengan tepat waktu.
- Pasal 22 s.d Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 ayat (1) : Saat kedaluwarsa penagihan Retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan Utang Retribusi tidak dapat ditagih lagi.
- Pasal 27 ayat (2) : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- Pasal 28 s.d. Pasal 36 : Cukup jelas.